



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 900/70 /II/KEP/BPKAD/2019**

**PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 213/074/Polpum tanggal 7 Januari 2019 tentang Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019, bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2019 disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dan tahap pertama diberikan kepada partai politik peserta Pemilu 2014 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2014-2019.
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor 300/337/Kesbang.III/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Persetujuan Bantuan Keuangan Parpol Tahap I Tahun 2019, terdapat 9 (sembilan) partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah untuk menerima bantuan keuangan partai politik tahap I;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Tahap I Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 89);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 56).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 213/074/Polpum tanggal 7 Januari 2019 tentang Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan partai politik Tahap I Tahun Anggaran 2019 kepada 9 (sembilan) partai politik dengan nilai total sebesar **Rp.584.445.671,-** (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

KEDUA : Rincian penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp. 39.229.735,-
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya
(GERINDRA) Rp. 135.283.667,-
- 3) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) Rp. 113.092.088,-
- 4) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Rp. 109.233.343,-
- 5) Partai Nasional Demokrasi
(NASDEM) Rp. 40.903.712,-
- 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp. 25.519.304,-

- 7) Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Rp. 28.685.195,-
- 8) Partai Amanat Nasional (PAN) Rp. 55.509.291,-
- 9) Partai Demokrat Rp. 36.989.336,-

KETIGA : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib menggunakan bantuan keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati Kotawaringin Barat setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

KEEMPAT : Pengeluaran akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, melalui DPA-PPKD Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH